



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAWI

Kantor: Jl. Raya Ciawi – Puncak Km. 0,96 ☎ (0251) 8240234 📠 16720 Ciawi
website: <https://kecamatan-ciawi.bogorkab.go.id> e-mail: kecciawi@kabbogor.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIAWI
NOMOR : 421.1/13 /Kpts/IX/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD CERDAS GEMILANG
KP. BABAKAN RT. 01 RW. 07 DESA BENDUNGAN
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIAWI

Menimbang

- : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CERDAS GEMILANG yang berlokasi di Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 07 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CERDAS GEMILANG yang berlokasi di Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 07 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 4 tahun 1986 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah undang undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2851);
- 2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 28;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

Dipinai dengan Cam

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lebaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lebaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lebaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2011, Tambahan Lembarana Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor tahun 2015 Nomor 49);

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD CERDAS GEMILANG yang berlokasi di Kampung Babakan Rt. 01 Rw. 07 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor, tanggal September 2021 Nomor : 03/UM/CG/XII/2020 perihal : Permohonan Rekomendasi Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD CERDAS GEMILANG);
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/DIKDAS/DIKMEN XXIV Kecamatan Ciawi, tanggal 22 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan, kepada :
 Nama PAUD : **CERDAS GEMILANG**
 Jenis PAUD : Kelompok Bermain (kb)
 Alamat : Kp. Babakan Rt. 01 Rw. 07
 Desa Bendungan Kecamatan Ciawi
 Kabupaten Bogor


KEDUA

- : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan berlaku.

- KETIGA : terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di : Ciawi

Pada tanggal : 29 September 2021


CAMAT CIAWI
Drs. ADI HENRYANA, AP., M.Si
NIP. 197507171993111003

Tembusandisampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
5. Kepala Desa BENDUNGAN
6. Yang bersangkutan

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENYELENGGARA PAUD
No : 01/SK/VI/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD CERDAS GEMILANG**

- Menimbang** : 1. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 3 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan
3. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bendungan Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD Cerdas Gemilang dengan susunan Organisasi terlampir.
KEDUA : Menugaskan Pengelola KB PAUD Cerdas Gemilang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak U Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Cerdas Gemilang untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 8 Juni 2019

Mengetahui:
An. Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kec. Ciawi
Penilik SPNF


Senawon. S. pd

Ketua Yayasan,
Penyelenggara KB PAUD Cerdas Gemilang


Karina Maharani

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Bapak Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ciawi
3. Arsip